

PERUMAHAN-KAWASAN-PERMUKIMAN

2022

PERDA NO. 1, LD NO. 1, TLD NO. 84, 40 HLM.

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- ABSTRAK - bahwa penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta menjamin kepastian bermukim, maka perlu melakukan pengaturan mengenai penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman ;
- bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai tugas dan wewenang;
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 1 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 14 Tahun 2016; PP Nomor 64 Tahun 2016; PP Nomor 42 Tahun 2020 ;
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ruang Lingkup serta Penyelenggaraan Perumahan, dan kawasan Permukiman. Selain hal tersebut dalam peraturan daerah ini juga mengatur tentang Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pemeliharaan dan Perbaikan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- CATATAN - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan tanggal 15 Februari 2022;
- Halaman penjelasan sejumlah 18 halaman.